



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

N0 97/ PID/ 2016 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : SAHNIM;
2. Tempat lahir : Mengar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kembang, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok-Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Praya N0.165/Pid.B/2016/PN. Pya dalam perkara terdakwa tersebut ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2016No.Reg.Perkara : PDM-89/PRAYA//07/2016.terdakwa didakwa sebagai berikut:-

KESATU :

Bahwa ia terdakwa *SAHNIM* pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2013 dan Maret 2013, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di UD. RAHMADAN Sengkol, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu*

Hal 1dari 10 hal Put.Pid No.97/Pt.Mtr/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAHNIM merupakan pelanggan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA sejak kurang lebih tahun 2012, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013, terdakwa SAHNIM selaku pemilik UD. RAHMADAN, dikunjungi oleh Salesman PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA saksi AFRIZAL SUGANDA bersama dengan supir saksi WAHYONO SULISYTIO, dan sebagaimana prosedur yang ditentukan oleh PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA terdakwa SAHNIM memesan barang kepada salesman, dan atas pesanan tersebut saksi AFRIZAL SUGANDA mengambil barang-barang digudang sebagaimana Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang Nomor : 017423 tanggal 19 Februari 2013, yang selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2013 saksi AFRIZAL SUGANDA bersama dengan saksi WAHYONO SULISYTIO mengirimkan barang ke UD. RAHMADAN milik terdakwa SAHNIM dan diterima oleh suami terdakwa HAJI MUHAMAD JUFRI SAMSURI (diajukan dalam penuntutan terpisah), antara lain :

1. Rokok Apache 16 F sebanyak 6 (enam) dus.
2. Rokok Apache 12 SKT sebanyak 66 (enam puluh enam) dus.

yang seluruhnya seharga Rp. 236.280.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sebagaimana Nota Penjualan Nomor : 053-00008026 tanggal 20 Februari 2013.

- Bahwa untuk pembayaran barang-barang tersebut pada tanggal 20 Februari 2013, terdakwa SAHNIM memberikan Bilyet Giro Nomor : GFJ604465 dengan rekening PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Nomor : 010037201207 atas nama SAHNIM sebesar Rp. 236.280.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 28 Februari 2013, kepada saksi AFRIZAL SUGANDA, padahal terdakwa SAHNIM mengetahui bahwa saldo pada rekening ada namun kurang dari yang tertera dalam Bilyet Giro.
- Bahwa sesuai dengan jatuh tempo tanggal 28 Februari 2013, Saksi YEMI APRIANTI mencairkan Bilyet Giro Nomor : GFJ604465, namun ditolak oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Cabang Mataram sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Februari 2013, dengan alasan penolakan Saldo Rekening atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
- Bahwa atas penolakan tersebut saksi WIKANTO PINARDI memerintahkan Salesman saksi AFRIZAL SUGANDA untuk melakukan penagihan kepada terdakwa SAHNIM, namun terdakwa SAHNIM menyampaikan tidak

Hal 2 dari 10 hal Put.Pid No.97/Pt.Mtr/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang karena pelanggan toko belum ada yang membayar dan oleh Salesman saksi AFRIZAL SUGANDA memberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu untuk membayarnya.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013, saksi AFRIZAL SUGANDA bersama dengan supir saksi WAHYONO SULISYTIO melakukan penagihan ke terdakwa SAHNIM, yang terdakwa SAHNIM menyampaikan meminta barang lagi supaya pelanggan melakukan pembayaran kepada terdakwa, karena jika tidak diberi barang lagi pelanggan tidak melakukan pembayaran kepada terdakwa SAHNIM. Pesanan terdakwa SAHNIM tersebut saksi AFRIZAL SUGANDA mengambil barang-barang digudang sebagaimana Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang Nomor : 018461 tanggal 14 Maret 2013, yang pada hari itu juga saksi AFRIZAL SUGANDA bersama dengan saksi WAHYONO SULISYTIO mengirimkan barang ke UD. RAHMADAN yang diterima terdakwa SAHNIM, antara lain :

- Rokok Apache 16 F sebanyak 9 (sembilan) dus.
- Rokok Apache 12 SKT sebanyak 50 (lima puluh) dus.

yang seluruhnya seharga Rp. 47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana Nota Penjualan Nomor : 053-00009832 tanggal 14 Februari 2013.

- Bahwa untuk pembayaran barang-barang tersebut pada tanggal 20 Februari 2013, terdakwa SAHNIM memberikan Bilyet Giro Nomor : GFJ604474 dengan rekening PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Nomor : 010037201207 atas nama SAHNIM sebesar Rp. 47.200.000,-(empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 21 Maret 2013, kepada saksi AFRIZAL SUGANDA, padahal terdakwa SAHNIM juga mengetahui bahwa saldo pada rekening ada namun kurang dari yang tertera dalam Bilyet Giro.
- Bahwa sesuai dengan jatuh tempo tanggal 21 Maret 2013, Saksi YEMI APRIANTI mencairkan Bilyet Giro Nomor : GFJ604474, namun ditolak oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Cabang Mataram sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 21 Maret 2013, dengan alasan penolakan Saldo Rekening atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
- Bahwa atas kedua Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan tersebut, PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA memerintahkan Saksi ABDULLAH dan Saksi AFRIZAL SUGANDA untuk melakukan penagihan dan atas kedua Bilyet Giro tersebut dilakukan beberapa kali pencairan, pada tanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013, namun Bilyet Giro tetap tidak dapat dicairkan dengan alasan penolakan Saldo Rekening atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SAHNIM tersebut, PT. SURYA MUSTIKA

Hal 3dari 10 hal Put.Pid No.97/Pt.Mtr/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 283.480.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAHNIM pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 atau setidaknya pada bulan Februari 2013 dan Maret 2013, atau setidaknya pada Tahun 2013, bertempat di UD. RAHMADAN Sengkol, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAHNIM merupakan pelanggan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA sejak kurang lebih tahun 2012, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013, terdakwa SAHNIM selaku pemilik UD. RAHMADAN, dikunjungi oleh Salesman PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA saksi AFRIZAL SUGANDA bersama dengan supir saksi WAHYONO SULISYTIO, dan sebagaimana prosedur yang ditentukan oleh PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA terdakwa SAHNIM memesan barang kepada salesman, dan atas pesanan tersebut saksi AFRIZAL SUGANDA mengambil barang-barang digudang sebagaimana Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang Nomor : 017423 tanggal 19 Februari 2013, yang selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2013 saksi AFRIZAL SUGANDA bersama dengan saksi WAHYONO SULISYTIO mengirimkan barang ke UD. RAHMADAN milik terdakwa SAHNIM dan diterima oleh suami terdakwa HAJI MUHAMAD JUFRI SAMSURI (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), antara lain :

1. Rokok Apache 16 F sebanyak 6 (enam) dus.
2. Rokok Apache 12 SKT sebanyak 66 (enam puluh enam) dus.

yang seluruhnya seharga Rp. 236.280.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sebagaimana Nota Penjualan Nomor : 053-00008026 tanggal 20 Februari 2013.

- Bahwa untuk pembayaran barang-barang tersebut pada tanggal 20 Februari 2013, terdakwa SAHNIM memberikan Bilyet Giro Nomor : GFJ604465 dengan rekening PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Nomor : 010037201207 atas nama SAHNIM sebesar Rp. 236.280.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 28 Februari 2013, kepada saksi AFRIZAL SUGANDA, padahal

Hal 4 dari 10 hal Put.Pid No.97/Pt.Mtr/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAHNIM mengetahui bahwa saldo pada rekening ada namun kurang dari yang tertera dalam Bilyet Giro.

- Bahwa sesuai dengan jatuh tempo tanggal 28 Februari 2013, Saksi YEMI APRIANTI mencairkan Bilyet Giro Nomor : GFJ604465, namun ditolak oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Cabang Mataram sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Februari 2013, dengan alasan penolakan Saldo Rekening atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
- Bahwa atas penolakan tersebut saksi WIKANTO PINARDI memerintahkan Salesman saksi AFRIZAL SUGANDA untuk melakukan penagihan kepada terdakwa SAHNIM, namun terdakwa SAHNIM menyampaikan tidak mempunyai uang karena pelanggan toko belum ada yang membayar dan oleh Salesman saksi AFRIZAL SUGANDA memberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu untuk membayarnya.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013, saksi AFRIZAL SUGANDA bersama dengan supir saksi WAHYONO SULISYTIO melakukan penagihan ke terdakwa SAHNIM, yang terdakwa SAHNIM menyampaikan meminta barang lagi supaya pelanggan melakukan pembayaran kepada terdakwa, karena jika tidak diberi barang lagi pelanggan tidak melakukan pembayaran kepada terdakwa SAHNIM. Pesanan terdakwa SAHNIM tersebut saksi AFRIZAL SUGANDA mengambil barang-barang digudang sebagaimana Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang Nomor : 018461 tanggal 14 Maret 2013, yang pada hari itu juga saksi AFRIZAL SUGANDA bersama dengan saksi WAHYONO SULISYTIO mengirimkan barang ke UD. RAHMADAN yang diterima terdakwa SAHNIM, antara lain :
 1. Rokok Apache 16 F sebanyak 9 (sembilan) dus.
 2. Rokok Apache 12 SKT sebanyak 50 (lima puluh) dus.yang seluruhnya seharga Rp. 47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana Nota Penjualan Nomor : 053-00009832 tanggal 14 Februari 2013.
- Bahwa untuk pembayaran barang-barang tersebut pada tanggal 20 Februari 2013, terdakwa SAHNIM memberikan Bilyet Giro Nomor : GFJ604474 dengan rekening PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Nomor : 010037201207 atas nama SAHNIM sebesar Rp. 47.200.000,-(empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 21 Maret 2013, kepada saksi AFRIZAL SUGANDA, padahal terdakwa SAHNIM juga mengetahui bahwa saldo pada rekening ada namun kurang dari yang tertera dalam Bilyet Giro.
- Bahwa sesuai dengan jatuh tempo tanggal 21 Maret 2013, Saksi YEMI APRIANTI mencairkan Bilyet Giro Nomor : GFJ604474, namun ditolak oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Cabang Mataram sebagaimana

Hal 5dari 10 hal Put.Pid No.97/Pt.Mtr/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 21 Maret 2013, dengan alasan penolakan Saldo Rekening atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.

- Bahwa atas kedua Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan tersebut, PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA memerintahkan Saksi ABDULLAH dan Saksi AFRIZAL SUGANDA untuk melakukan penagihan dan atas kedua Bilyet Giro tersebut dilakukan beberapa kali pencairan, pada tanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013, namun Bilyet Giro tetap tidak dapat dicairkan dengan alasan penolakan Saldo Rekening atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SAHNIM tersebut, PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 283.480.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM- 89/PRAYA/07/2016.tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwadituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAHNIM bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapanebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHNIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulandi kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bilyet Giro Nomor : GFJ604465, dengan nilai Rp. 236.280.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2013.
 - Nota Penjualan Nomor : 053-00008026, senilai Rp. 236.280.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2013.
 - Bon pengambilan dan pengembalian barang Nomor : 017423, atas nama Afrizal tanggal 19 Februari 2013.
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KC. Mataram tanggal 28 Februari 2013.
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KC. Mataram tanggal 24 Mei 2013.
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KC. Mataram tanggal 27 Mei 2013.

Hal 6 dari 10 hal Put.Pid No.97/Pt.Mtr/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Nomor : GFJ604474, dengan nilai Rp. 47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2013.
- Nota Penjualan Nomor : 053-00009832, senilai Rp. 47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2013.
- Bon pengambilan dan pengembalian barang Nomor : 018461, atas nama Afrizal tanggal 14 Maret 2013.
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KC. Mataram tanggal 21 Maret 2013.
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KC. Mataram tanggal 24 Mei 2013.
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KC. Mataram tanggal 27 Mei 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan pada tanggal **8 Nopember 2016** Nomor : **165/Pid.B/2016/PN.Py** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SAHNIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bilyet Giro Nomor : GFJ604465, dengan nilai Rp. 236.280.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2013.
 - Nota Penjualan Nomor : 053-00008026, senilai Rp. 236.280.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2013.
 - Bon pengambilan dan pengembalian barang Nomor : 017423, atas nama Afrizal tanggal 19 Februari 2013.
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KC. Mataram tanggal 28 Februari 2013.
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KC. Mataram tanggal 24 Mei 2013.

Hal 7 dari 10 hal Put.Pid No.97/Pt.Mtr/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KC. Mataram tanggal 27 Mei 2013.
- Bilyet Giro Nomor : GFJ604474, dengan nilai Rp. 47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2013.
- Nota Penjualan Nomor : 053-00009832, senilai Rp. 47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2013.
- Bon pengambilan dan pengembalian barang Nomor : 018461, atas nama Afrizal tanggal 14 Maret 2013.
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KC. Mataram tanggal 21 Maret 2013.
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KC. Mataram tanggal 24 Mei 2013.
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KC. Mataram tanggal 27 Mei 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 8 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akte Permintaan banding Nomor : 17/ Akta.Pid./2016/PN.Pya dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/2016/PN.Pya dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2016 dengan Nomor 165/Akta.PidB/2016/PN.Pya ;-

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2016 dan Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya No.165/Pid.B/2016/PN.Pya tertanggal 23 Nopember 2016 dan tanggal 24 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa

Hal 8 dari 10 hal Put.Pid No.97/Pt.Mtr/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sedangkan Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberikan waktu sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ; ---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya, Tanggal 8 Nopember 2016, Nomor : 165/Pid.B/2016/PN.Pyai, Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, selanjutnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 8 Nopember 2016, Nomor : 165/ Pid.B/ 2016/PN.Pya, yang dimohonkan Banding ;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-

Hal 9 dari 10 hal Put.Pid No.97/Pt.Mtr/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan –ketentuan hukum lain yang bersangkutan:-

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 8 Nopember 2016 Nomor: 165/PID.B/2016/PN.Pya, yang dimintakan banding tersebut
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2 500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus perkara ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2016, oleh kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH,MH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **I Wayan Suastrawan,S.H,M.H** dan **Elfi Marzuni,SH.M.H**, masing-masing Sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Tanggal 28 Nopember 2016, Nomor : 97/PID/2016/PT.MTR, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut **pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **I GEDE SUBAGYO,S.H**. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua.

ttd

1. I Wayan Suastrawan,SH,M.H. I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH,MH

ttd

2. Elfi Marzuni,SH.M.H

Panitera- Pengganti,
ttd

I Gede Subagyo, SH.

Turunan resmi
Mataram, - 2016
Wakil Panitera

H. AKIS,S.H

NIP.19560712198603 1 004

Hal 10dari 10 hal Put.Pid No.97/Pt.Mtr/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)